



P U T U S A N

NOMOR : 15 / Pid.B / 2013 / PN-Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALEX ARIYANTO Bin SAMARUDIN**

Tempat lahir : Prabumulih

Umur / Tgl. lahir : 32 Tahun / 11 September 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Basuki Rahmat Rt.03 Rw.02 Kel. Sukaraja Kec.
Prabumulih Selatan Kota Prabumulih

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap dan ditahan sejak tanggal 29 November 2013 s/d sekarang;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini Terdakwa didampingi

Penasehat Hukum HERMAN JULAIDI, SH & REKAN berdasarkan Surat Kuasa No. 01/ H.J/SK/II/2012 yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 07 Rt. 002 Rw. 005 kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Perkara atas nama Terdakwa **ALEX ARIYANTO Bin SAMARUDIN** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Selasa tanggal 09 April 2013** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **ALEX ARIYANTO BIN SAMARUDIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



“Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) potong besi pipa ukuran 4 inchi panjang masing-masing 1,5 meter dikembalikan kepada PT. Pertamina melalui Sdr. Ahmad Jabbar, SH. M. Hum dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam BG 4096 DF dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara tertulis tertanggal 16 April 2013 di persidangan yang pada pokoknya memohon :

- 1 Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum ;
- 2 Memulihkan nama baik, serta harkat dan martabat terdakwa seperti semula.

Telah mendengar pula jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa RIZAL AI AMIN AIS RIZAI BIN IS RARIYANTO, bersama-sama dengan EKO RIAN SYAMPUTMA ALS ENO BIN ABDULLAH (Dalam Penuntutan Tersendiri) pada. hari Senin tanggal 31 Desember 2007 sekira jam 21.30 W-113 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2007 bertempat di depan warung Tamimi Milik Mak Pat Di Taman baka Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam dengan BG-7386-CA No. Rangka : MH1KEVA183K315050 No. Mesin : KEVAE-1314098 Tahun 2003 yang sama sekali atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban APRIYANTO BIN HERITA, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan lain memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Terdakwa Rizal Al Amin sedang berjalan bersama dengan saksi Eko Rian Syahputra untuk duduk-duduk di Pance atau pondok di depan waning Milik Tamimi milik Mat Pat Di Taman Baka Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Sesampai di pondok atau pance tersebut, terdakwa Rizal Al Amin bersama dengan saksi Eko Rian Syahputra melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam dengan BG-7386-CA No. Rangka : MH1KEVA183K315050 No. Mesin : KEVAE-1314098 Tahun 2003 terparkir di depan warnng Tarnama milik Mat Fat. Kemudian terdakwa Rizal Al Amin berkata kepada saksi Eko Rian Syahputra "Payo Eko Kito ngambek be motor itu ". Mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi Eko Rian Syahputra langsung mendekati sepeda motor tersebut kemudian terdakwa patahkan kunci setang motor dengan cara dipaksa menggunakan tangan terdakwa. Setelah berhasil mematahkan kunci setang sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Eko Rian Syahputra dorong sepeda motor dengan cara di tuntun dengan cara terdakwa memegang setang sepeda motor dan saksi Eko mendorong dari belakang mengarah ke Jalan Nigata, lalu sepeda motor tersebut oleh terdakwa dan saksi Eko sembunyikan ke dalam hutan di jalan Nigata. Setelah menyembunvikan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi Eko Rian Syahputra menemui sdr. MAN (belum tertangkap) di Taman Baka kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih untuk menawarkan dengan maksud untuk dijual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam dengan BG-7386-CA No. Rangka : MH1KEVA183K315050 No. Mesin : KEVAE-1314098 Tahun 2003. Mendengar perkataan terdakwa dan saksi Eko Rian Syahputra tersebut, sdr. MAN menyetujuinya. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Eko Rian Syahputra kembali laqi untuk mengambil sepeda motor yang di sembunyikan di hutan jalan Nigata. Kemudian terdakwa dan saksi Eko Rian Syahputra dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam dengan BG-7386-CA kembali lagi menuju ke rumah Sdr. MAN di Taman Baka kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih. Sesampai di rumah sdr. MAN tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi Eko Rian dan Sdr. MAN dengan berboncegan bertiga dengan menggunakan sepeda motor pergi ke daerah Desa Suban Kabupaten Muara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim ke rumah Saksi Naser bin Bundar. Sesampai dirumah Naser, lalu oleh saksi naser dibeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam dengan BG-7386-CA No. Rangka : MH1KEVA183K315050 No. Mesin : KEVAE-1314098 Tahun 2003 dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300,000 (tiga ratus ratus ribu rupiah), saksi Eko Rian Syahputra mendapat bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu. rupiah) sedangkan sdr. MAN mendapatkan bagian sebesar 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa RIZAL AL AMIN ALS RIZAL BIN IS HARIYANTO, bersama-sama dengan EKO RIAN SYAHPUTRA ALS EKO BIN ABDULLAH (Dalam Penuntutan tersendiri), saksi Korban APRIYANTO BIN HERITA mengalami kerugian sebesar Pp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1 **Ahmad Jabbar, SH Bin Muchtar Nurdin** , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadian pencurian tersebut, terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Jl. Talang jimar KM. 3 Kel. Sukaraja kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, namun saksi tahu kejadian tersebut saat saksi sedang berada dirumahnya di komplek pertamina Jl. Pramuka No.327 B Rt.07 Rw.01 kel. Muntang Tapus kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, saksi ditelpon oleh Sdr. Dedi Irawan (anggota polisi) yang sedang BKO di PT. Pertamina Prabumulih memberitahukan kepada saksi bahwa ianya dan rekannya telah menangkap pelaku pencurian pipa milik PT. Pertamina dan telah membawa pelaku ke Polres Prabumulih.
- Bahwa benar, mendapat laporan tersebut saksi yang merupakan karyawan PT. Pertamina dengan jabatan sebagai ahli hukum di PT. Pertamina langsung menuju ke Polres prabumulih dan melihat terdakwa beserta barang bukti sudah diamankan di Polres prabumulih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) potong besi pipa ukuran 4 inchi panjang masing-masing 1,5 meter yang dicuri terdakwa adalah milik PT. Pertamina Prabumulih, atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkannya ke Polres Prabumulih.
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut PT. Pertamina Prabumulih mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2 **Dedi Irawan Bin Mustar** , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi bersama Sdr. Andri dan sdr. Dian Wibowo yang menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekira jam 12.00 wib di Jl. Lingkar depan terminal Prabumulih.
- Bahwa benar, saksi menjelaskan sewaktu saksi bersama saksi Andri serta saksi Dian Wibowo (ketiganya anggota Polisi) yang sedang BKO (Bawah Komando Operasi) di PT. Pertamina Kota Prabumulih melaksanakan patroli rutin, saat di Jl. Lingkar tepatnya didepan terminal kota Prabumulih, saksi melihat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa 2 (dua) potong besi pipa, karena curiga lalu saksi memberhentikan sepeda motor terdakwa dan saksi langsung bertanya kepada terdakwa “bawa apa?” dijawab terdakwa “bawa besi pipa” dan saksi bertanya lagi “dapat dari mana?” dijawab terdakwa “dari mengambil di Jl. Talang Jimar KM.3 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.
- bahwa benar, saat diinterogasi saksi, terdakwa menjelaskan bahwa pipa besi tersebut diambil terdakwa dengan cara memotong pipa besi dengan gergaji besi yang sudah disiapkan oleh terdakwa dari rumah namun setelah berhasil memotong besi pipa, gergaji besi tersebut dibuang terdakwa kedalam hutan.
- bahwa benar, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh saksi ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan kemudian saksi menelpon Sdr. Ahmad Jabbar yang merupakan karyawan PT. Pertamina untuk memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian besi pipa milik PT. Pertamina.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3 **Dian Wibowo Bin Suyoto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi bersama Sdr. Andri dan sdr. Dedi Irawan yang menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekira jam 12.00 wib di Jl. Lingkar depan terminal Prabumulih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menjelaskan sewaktu saksi bersama saksi Andri serta saksi Dedi Irawan (ketiganya anggota Polisi) yang sedang BKO (Bawah Komando Operasi) di PT. Pertamina Kota Prabumulih melaksanakan patroli rutin, saat di Jl. Lingkar tepatnya didepan terminal kota Prabumulih, saksi melihat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa 2 (dua) potong besi pipa, karena curiga lalu saksi memberhentikan sepeda motor terdakwa dan saksi langsung bertanya kepada terdakwa “bawa apa?” dijawab terdakwa “bawa besi pipa” dan saksi bertanya lagi “dapat dari mana?” dijawab terdakwa “dari mengambil di Jl. Talang Jimar KM.3 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.
- bahwa benar, saat diinterogasi saksi, terdakwa menjelaskan bahwa pipa besi tersebut diambil terdakwa dengan cara memotong pipa besi dengan gergaji besi yang sudah disiapkan oleh terdakwa dari rumah namun setelah berhasil memotong besi pipa, gergaji besi tersebut dibuang terdakwa kedalam hutan.
- bahwa benar, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh saksi ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut. kemudian saksi Dedi Irawan menelpon Sdr. Ahmad Jabbar yang merupakan karyawan PT. Pertamina untuk memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian besi pipa milik PT. Pertamina.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4 **Andre Bin Mat Sari**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi bersama Sdr. Dedi Irawan dan sdr. Dian Wibowo yang menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekira jam 12.00 wib di Jl. Lingkar depan terminal Prabumulih.
- Bahwa benar, saksi menjelaskan sewaktu saksi bersama saksi Dedi Irawan serta saksi Dian Wibowo (ketiganya anggota Polisi) yang sedang BKO (Bawah Komando Operasi) di PT. Pertamina Kota Prabumulih melaksanakan patroli rutin, saat di Jl. Lingkar tepatnya didepan terminal kota Prabumulih, saksi melihat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa 2 (dua) potong besi pipa, karena curiga lalu saksi memberhentikan sepeda motor terdakwa dan saksi langsung bertanya kepada terdakwa “bawa apa?” dijawab terdakwa “bawa besi pipa” dan saksi bertanya lagi “dapat dari mana?” dijawab terdakwa “dari mengambil di Jl. Talang Jimar KM.3 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.
- bahwa benar, saat diinterogasi saksi, terdakwa menjelaskan bahwa pipa besi tersebut diambil terdakwa dengan cara memotong pipa besi dengan gergaji besi yang sudah disiapkan oleh terdakwa dari rumah namun setelah berhasil memotong besi pipa, gergaji besi tersebut dibuang terdakwa kedalam hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh saksi ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut. kemudian Sdr. Dedi Irawan menelpon Sdr. Ahmad Jabbar yang merupakan karyawan PT. Pertamina untuk memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian besi pipa milik PT. Pertamina.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. M. Dimas H.P., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa karena telah melakukan pencurian besi pipa milik PT. Pertamina prabumulih.
- Bahwa benar, saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekira jam 17.00 wib di Sat reskrim Polres Prabumulih dan sebelum diperiksa, penyidik telah menyediakan pengacara yakni Sdr. Mujiono, SH untuk mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan dan terdakwa bersedia untuk didampingi oleh pengacara yang telah disediakan oleh penyidik.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi memeriksa terdakwa sesuai dengan aturan yang ada dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Atas keterangan saksi Verbalisan tersebut, terdakwa keberatan.

6 Mujiono, SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi yang mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik di polres Prabumulih.
- Bahwa benar, dalam melakukan pemeriksaan, penyidik telah memeriksa terdakwa sesuai dengan aturan yang ada dalam pemeriksaan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi mendampingi terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian 2 (dua) potong besi pipa ukuran 4 inci panjang masing-masing 1,5 meter yang dicuri terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Jl. Talang jimar KM. 3 Kel. Sukaraja kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan barang berupa besi pipa tersebut adalah kepunyaan PT. Pertamina Prabumulih.

Atas keterangan saksi verbalisan tersebut, terdakwa Keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi Ade Cage (saksi yang meringankan) walau telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa telah diperiksa oleh penyidik Polres Prabumulih dan keterangan di BAP semuanya benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Jl. Talang jimar KM. 3 Kel. Sukaraja kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.
- Bahwa benar, terdakwa mencuri barang berupa 2 (dua) potong besi pipa ukuran 4 inci panjang masing-masing 1,5 meter milik PT. Pertamina Prabumulih.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara bermula ketika terdakwa baru pulang dari kebun setelah menyadap karet diperjalanan terdakwa melihat ada besi pipa ukuran 4 inci, lalu timbul niat terdakwa untuk mencurinya, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengambil gergaji besi yang akan digunakan terdakwa untuk memotong besi pipa tersebut, setelah mengambil gergaji, terdakwa langsung pergi menuju besi pipa tersebut yang berada di Jl. Talang Jimar KM. 3 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam BG 4096 DF milik terdakwa, sesampainya di jalan tersebut terdakwa langsung memotong besi pipa yang dilihatnya dengan menggunakan gergaji besi yang telah disiapkan terdakwa dari rumah. Lalu terdakwa memotong besi pipa yang panjangnya 3 (tiga) meter menjadi 2 (dua) bagian masing-masing 1,5 meter. Setelah besi pipa berhasil dipotong, lalu gergaji besi yang digunakan terdakwa langsung dibuang terdakwa kedalam hutan, kemudian besi pipa tersebut terdakwa angkut menggunakan sepeda motor bermaksud akan dijual terdakwa kepada pengumpul barang bekas.
- Bahwa benar, saat akan menjual besi pipa tersebut, diperjalanan tepatnya di jalan lingkar depan Terminal Kota Prabumulih, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang melihat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa 2 (dua) potong besi pipa, lalu anggota Polisi tersebut memberhentikan sepeda motor terdakwa dan langsung bertanya kepada terdakwa “bawa apa?” dijawab terdakwa “bawa besi pipa” dan bertanya lagi “dapat dari mana?” dijawab terdakwa “dari mengambil di Jl. Talang Jimar KM.3 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.
- Bahwa benar, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh anggota polisi ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah berupa 2 (dua) potong besi pipa ukuran 4 inci panjang masing-masing 1,5 meter dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam BG 4096 DF;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya telah membenarkannya, oleh karenanya Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa telah diperiksa oleh penyidik Polres Prabumulih dan keterangan di BAP semuanya benar.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Jl. Talang jimar KM. 3 Kel. Sukaraja kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.
- Bahwa benar, terdakwa mencuri barang berupa 2 (dua) potong besi pipa ukuran 4 inchi panjang masing-masing 1,5 meter milik PT. Pertamina Prabumulih.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara bermula ketika terdakwa baru pulang dari kebun setelah menyadap karet diperjalanan terdakwa melihat ada besi pipa ukuran 4 inchi, lalu timbul niat terdakwa untuk mencurinya, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengambil gergaji besi yang akan digunakan terdakwa untuk memotong besi pipa tersebut, setelah mengambil gergaji, terdakwa langsung pergi menuju besi pipa tersebut yang berada di Jl. Talang Jimar KM. 3 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam BG 4096 DF milik terdakwa, sesampainya di jalan tersebut terdakwa langsung memotong besi pipa yang dilihatnya dengan menggunakan gergaji besi yang telah disiapkan terdakwa dari rumah. Lalu terdakwa memotong besi pipa yang panjangnya 3 (tiga) meter menjadi 2 (dua) bagian masing-masing 1,5 meter. Setelah besi pipa berhasil dipotong, lalu gergaji besi yang digunakan terdakwa langsung dibuang terdakwa kedalam hutan, kemudian besi pipa tersebut terdakwa angkut menggunakan sepeda motor bermaksud akan dijual terdakwa kepada pengumpul barang bekas.
- Bahwa benar, saat akan menjual besi pipa tersebut, diperjalanan tepatnya di jalan lingkaran depan Terminal Kota Prabumulih, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang melihat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 2 (dua) potong besi pipa, lalu anggota Polisi tersebut memberhentikan sepeda motor terdakwa dan langsung bertanya kepada terdakwa “bawa apa?” dijawab terdakwa “bawa besi pipa” dan bertanya lagi “dapat dari mana?” dijawab terdakwa “dari mengambil di Jl. Talang Jimar KM.3 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.

- Bahwa benar, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh anggota polisi ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu *melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang selaku subjek Hukum/pelaku dari suatu Tindak Pidana yang dapat dianggap cakap dan mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum barang siapa disini adalah terdakwa **ALEX ARIYANTO BIN SAMARUDIN** sebagai pelakunya, hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “*Barang Siapa*” telah terbukti.

2 Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud Mengambil adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang dari kekuasaan orang lain kepada kekuasaan nyata orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut telah dianggap selesai



apabila sudah berpindah tempat dalam hal ini berdasarkan fakta diperoleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 2 (dua) potong besi pipa ukuran 4 inchi panjang masing-masing 1,5 meter tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Pertamina Prabumulih.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur *“Mengambil suatu Barang”* telah terbukti.

3 Sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur ini bahwa barang harus kepunyaan orang lain baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa barang-barang tersebut diatas seluruhnya adalah milik PT. Pertamina Prabumulih.

Berdasarkan fakta tersebut, unsur *“Sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain ”* telah terbukti.

4 Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa maksud dari awal terdakwa mengambil barang-barang tersebut diambil dan dikuasai tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemiliknya dan barang tersebut akan dijual terdakwa yang mana terdakwa sedang butuh uang untuk keperluannya sehari-hari.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, unsur *“Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ”* telah terbukti.

5. Dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terdakwa saat melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong besi pipa menjadi dua bagian dengan menggunakan gergaji besi yang sudah disiapkan oleh terdakwa, lalu setelah besi pipa tersebut terpotong kemudian gergaji besi yang digunakan terdakwa dibuang oleh terdakwa kedalam hutan.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur *“ini pun”* telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sehingga oleh karena itu terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dituntut Penuntut Umum selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena menurut Majelis terdakwa hanya berperan sebagai orang yang mengawasi situasi selain itu juga terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatan tersebut sehingga Majelis berharap terdakwa dapat berubah, sehingga menurut Majelis hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah yang terbaik yang telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat agar tidak terulang lagi kasus serupa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) potong besi pipa ukuran 4 inci panjang masing-masing 1,5 meter dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam BG 4096 DF akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;

Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ALEX ARIYANTO BIN SAMARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ALEX ARIYANTO BIN SAMARUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) Bulan ;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **ALEX ARIYANTO BIN SAMARUDIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) potong besi pipa ukuran 4 inchi panjang masing-masing 1,5 meter dikembalikan kepada PT. Pertamina melalui Sdr. Ahmad Jabbar, SH. M. Hum ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam BG 4096 DF dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;
- 6 Membebani Terdakwa **ALEX ARIYANTO BIN SAMARUDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **16 April 2013**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami **ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H.,M.Kn** selaku Hakim Ketua Majelis, **TRI HANDAYANI, S.H.**, dan **UMMI KUSUMA PUTRI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **17 April 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **EVA ERLIZA Z.A, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **NOVRIN MALADI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

1. TRI HANDAYANI, S.H.

ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H.,M.KN

Ttd



2. UMMI KUSUMA PUTRI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

EVA ERLIZA ZA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)